



P U T U S A N

Nomor 300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AFRIJON Dt. GANIANG SATI, A.Md., Anggota DPRD Kota Solok,
bertempat tinggal di Jalan Sersan Basir, Nomor 10 D, Gawan, Kelurahan
Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera
Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal, S.H. dan kawan,
para Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal Ilyas, S.H., beralamat di
Jalan Batuang Baraie, RT.06/RW.03, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
18 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

- 1 **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA SOLOK**, yang diwakili oleh Ketua Jon Hendra, Amd., S.H. dan Sekretaris Ir. Harmasdat, berkedudukan di By-Pass KTK, Nomor 144, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofrizal Hakim, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor LBH Nofrizal Hakim, beralamat di Jalan Sihorok, Kelurahan IV Korong, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Januari 2013;
- 2 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**, yang diwakili oleh Ketua Umum M. Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan, berkedudukan dahulu di Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 17, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan T.B. Simatupang, Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofrizal Hakim, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor LBH Nofrizal Hakim, beralamat di Jalan Sihorok, Kelurahan IV Korong, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Januari 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Amanat Nasional dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 07.04.1372401/A/003, dan sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Solok periode 2010 s/d 2015 dengan Jabatan dalam kepengurusan sebagai Wakil Ketua DPD yang membidangi Pemenangan Pemilu, yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/04/Kpts/K-S/02/IV/2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Sumatera Barat (SUMBAR) Nomor PAN/04/A/ Kpts/K-S/22/V/2011 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Solok periode 2010 – 2015;

2 Bahwa Penggugat pada Pemilu tahun 2009 ikut mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Amanat Nasional Kota Solok dengan Nomor Urut 4 DAPIL II (Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok), dimana atas hasil Pemilu tahun 2009 tersebut KPUD Kota Solok dengan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Kota Solok tanggal 17 Mei 2009 Nomor 278/112/KPU-SLK/V/2009 yang berisikan tentang pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kota Solok. Yaitu Penggugat (Afrijon Dt. Ganiang Sati A.Md) alamat Lubuk Sikarah Partai Politik PAN Nomor Urut dalam DCT 4 Daerah Pemilihan Kota Solok II dinyatakan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solok hasil Pemilu tahun 2009;

3 Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-356-2009 tgl. 31 Juli 2009 tentang peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, Penggugat diresmikan sebagai anggota DPRD Kota Solok dari Partai Amanat Nasional, dan Penggugat diambil sumpah sebagai Anggota DPRD Kota Solok pada tanggal 7 Agustus 2009 melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Solok, sehingga sampai sekarang Penggugat adalah sebagai Anggota DPRD Kota Solok;

4 Bahwa selaku Anggota dan Pengurus Partai Amanat Nasional Kota Solok Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan AD/ART Partai Amanat Nasional, dan telah menjalankan tugas selaku anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam kewajiban sebagai anggota DPRD Kota Solok telah membayar kontribusi kepada Partai Amanat Nasional yang dipotong oleh bendaharawan DPRD Kota Solok atas perintah DPD Partai Amanat Nasional, dan oleh sebab itu tidak ada kesalahan dan tidak ada Penggugat melakukan pelanggaran atas AD/ART Partai;

5 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A./Kpts/KU-SJ/086/X/2012 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, dimana perbuatan/ tindakan Tergugat II semana-mena yaitu tidak sesuai dengan AD/ART tanpa adanya rekomendasi dan usulan dari DPD PAN Kota Solok/ Tergugat I dan tanpa adanya rekomendasi dari DPW PAN SUMBAR. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART Partai Amanat Nasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

6 Bahwa adapun perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/086/X/2012 adalah perbuatan yang bertentangan dengan UU dan AD/ART, dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak melalui mekanisme yang adil dan jujur, perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat Penggugat diterima dengan alasan:

- Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota Partai Politik lain, d. melanggar AD/ART. Bahwa terhadap unsur yang diatur tersebut tidak ada ditemui pada diri Penggugat;
- Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional tidak berdasarkan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PAN yaitu BAB II Pasal 9 ayat (1) dan (3) yaitu: ayat (1) pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil, dan ayat (3) menyatakan Mekanisme pemberian sanksi. Bahwa terhadap mekanisme pemberian sanksi ini tidak pernah dilakukan kepada Penggugat sesuai dengan AD/ART PAN, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan tidak terpuji dan tidak bermatabat sebagai Partai Politik lahir di Era Reformasi;
- Bahwa alasan Tergugat II dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/ KU-SJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 dalam konsideran menimbang angka 1 dan angka 2 yaitu Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/029/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Tergugat II yang tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sehingga tidak mengetahui isinya, sehingga merupakan perbuatan semena-mena oleh Tergugat II;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mendapatkan SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/029/VII/2009 tgl. 17 Juli 2009 tersebut, sehingga terlihat Tergugat II telah melakukan rekayasa surat keputusan, sehingga surat keputusan tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/029/VII/2009 tgl. 17 Juli 2009 baru Penggugat ketahui isinya adalah sewaktu Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN di Jakarta pada bulan Nopember 2012 yang lalu yang isinya adalah pembagian paruh waktu masa Tugas di DPRD Kota Solok antara Penggugat (Afrijon Dt. Ganiang Sati AMd) selama 4 tahun dan sdr. Yasmarni BSc selama 1 tahun;
- Bahwa Pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II adalah secara sepihak dan tidak adil dan formatur, dan tidak berdasarkan kepada AD/ART dan UU Nomor 2 Tahun 2011;

7 Bahwa oleh karena pemberhentian tetap Penggugat dari PAN yang dilakukan oleh Tergugat II dilakukan melawan hukum, tidak jujur dan tidak adil, maka Penggugat telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Penyelesaian Partai (MPS) Partai Amanat Nasional di Jakarta melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 5 Nopember 2012 diterima oleh Partai Amanat Nasional di Jakarta tanggal 8 Nopember 2012. Bahwa gugatan Penggugat kepada Mahkamah Pemyeleasian Sengketa (MPS) adalah jalur sengketa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebelum persengketaan politik diajukan ke Pengadilan;

8 Bahwa sampai sekarang proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN di Jakarta yang Penggugat ajukan belum selesai dan belum ada keputusan, apakah gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/086/X/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 diterima atau tidak "artinya belum ada keputusan dari MPS PAN";

9 Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2012 dengan surat bernomor PAN/04-11/A/K-S/67/XII-2012 telah mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasil dari Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sebagai wadah penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011, perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan hukum;

10 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat berdasarkan kepada Surat Keputusan Tergugat II Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/086/X/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang masih dalam sengketa di Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN di Jakarta, perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan semena-mena dan merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan Penggugat baik moril maupun materil;

11 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan semena-mena kepada Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat II haruslah dibatalkan, dan Surat Tergugat I Nomor PAN 104-11/A/K-S/67/XII-2012 tgl. 11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 harus dinyatakan prematur dan tidak berkekuatan hukum;

12 Bahwa oleh karena keadaan waktu yang mendesak, maka Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Solok untuk mendapatkan kepastian hukum dan membela diri Penggugat atas perbuatan semena-mena para Tergugat I dan Tergugat II;

13 Bahwa oleh karena perbuatan semena-mena dari Tergugat I dan Tergugat II yang memberhentikan Penggugat dari Partai Amanat Nasional dan mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan Antara Waktu sebagai Anggota DPRD Kota Solok, maka Penggugat selaku anggota DPRD mengalami kerugian moril yaitu rasa malu ditengah-tengah masyarakat Kota Solok, dimana Penggugat tidak punya kesalahan lalu diberhentikan oleh para Tergugat I dan II baik dari PAN maupun dari DPRD Kota Solok, untuk itu Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian moril Penggugat tersebut yang dinilai dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan berlaku Surat Usulan Pemberhentian Antar Waktu Nomor PAN/04-11/A/K-S/67/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang diusulkan oleh Tergugat I sampai adanya keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum pasti atas perkara ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan sah Penggugat adalah anggota Partai Amanat Nasional;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/KU-SJ/Kpts/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 tentang pemberhentian tetap Penggugat sebagai anggota PAN, adalah perbuatan yang tidak melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD ART PAN dan merupakan perbuatan semena-mena yang merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor PAN/A/KU-SJ/Kpts/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat II;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan surat Nomor PAN/04-11/A/K-S/67/XII-2012 tgl. 11 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/986/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 adalah perbuatan semena-mena dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan Surat Tergugat I Nomor PAN/04-11/A/K-S/67/XII-2012 tgl. 11 Desember 2012 adalah prematur dan tidak berkekuatan hukum;
- 7 Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan rehabilitasi nama baik Penggugat sebagai anggota PAN;
- 8 Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat yang dinilai dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng;
- 9 Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang ditentukan dikemudian hari;
- 10 Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*) dikarenakan apakah gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan perselisihan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ataukah Perbuatan Melakukan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

2 Bahwa apabila gugatan Penggugat adalah sengketa Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah *Premature* dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memberikan dan mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal Partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok, dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang isinya Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;

3 Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1149 K/SIP/1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Durasid U. Simpe melawan Alber Dulin Daha menyampaikan sebagai berikut: "Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exemptie obscurum libelum*) dan oleh karenanya Gugatan Penggugat teruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah memberikan putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Slk. tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- I Dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- II Dalam Provisi, menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;
- III Dalam Pokok Perkara:
 - 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II pada tanggal 21 Maret 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2012/ PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 April 2013, kemudian terhadap memori kasasi tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan salah memberikan pertimbangan hukum, maka oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

2 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum, sebab persoalannya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok adalah dengan alasan bahwa Penggugat sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sesuai P.VI, belum ada putusan dari MPS, Penggugat/Pemohon Kasasi telah diajukan PAW oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I. Bahwa pokok persoalan tersebut tidak dipertimbangan oleh *Judex Facti* bahkan salah memberikan pertimbangan hukum, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

3 Bahwa karena tidak adanya penyelesaian dari Partai sendiri melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS), maka Pengadilan Negeri Solok satu-satunya untuk menyelesaikan perkara Pemohon Kasasi, akan tetapi justru memberikan putusan harus ada dulu hasil Putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS), sedangkan Tergugat I sudah berbuat semena-mena tanpa terlebih dahulu menunggu hasil Putusan MPS PAN. Bahwa seharusnya dalil-dalil pokok tersebut yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* apakah Pemohon Kasasi layak atau tidak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan semena-mena Tergugat I yang mengajukan PAW pada Pemohon Kasasi sedangkan Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan ke MPS. Bahwa dengan keliru dan salahnya *Judex Facti* menerapkan hukum sangat beralasan putusan *a quo* dibatalkan;

4 Bahwa karena Pengadilan Negeri Solok dalam putusan memberikan Putusan bahwa Pengadilan Negeri Solok juga belum berhak mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum ada putusan penyelesaian dalam internal Partai. Maka menurut Pemohon Kasasi Mahkamah Agung adalah tempat terakhir bagi Pemohon Kasasi minta keadilan, untuk itu mohon hak Pemohon Kasasi diperhatikan dan dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

5 Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dan tidak menerapkan hukum sama sekali, maka sangat berlawanan hukum Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Slk. tgl. 21 Maret 2013 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak salah dengan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan pertimbangan *Judex Facti* telah benar yaitu: “dikarenakan masalah pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai PAN adalah masalah internal partai PAN, maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu oleh PAN sendiri, yang dikarenakan penyelesaian oleh PAN belum ditempuh oleh Penggugat sehingga tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap prematur” sehingga gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setelah ada putusan dari Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN di Jakarta;
- Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi prematur, namun susunan amar putusan perlu diperbaiki;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Afrijon Dt. Ganiang Sati, A.Md. tersebut harus ditolak dengan perbaikan susunan amar putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Slk. tanggal 21 Maret 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan susunan amar putusan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **AFRIJON Dt. GANIANG SATI, A.Md.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 29/Pdt.G/ 2012/PN Slk. tanggal 21 Maret 2013 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Dalam Provisi:
- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;
- Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ongkos-Ongkos :

Panitera Pengganti,

1	Meterai	Rp. 6.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000.00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002